

ABSTRAK

Untuk mencari dan mengungkap berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kontribusi dari masing-masing pelaku yaitu korporasi yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik. Oleh karena itu, penulisan karya tulis ini dilakukan untuk memaparkan kualifikasi dari peran pejabat dan korporasi dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama serta menganalisis posisi dari pejabat dan korporasi sendiri berdasarkan ajaran penyertaan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pejabat publik atas kebijakannya melahirkan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pidana atau pribadi. pertanggungjawaban pidana untuk seorang pejabat publik di dominasi oleh tanggung jawab berdasarkan kesalahan pribadi, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan adalah *liability based on fault*. Bentuk pertanggungjawaban korporasi, bisa diterapkan berdasarkan teori identifikasi, *strict liability* ataupun *vicarious liability*. Terhadap korporasi, tindak pidana yang dilakukan oleh dan atas nama korporasi adalah apa yang dilakukan oleh pemimpin korporasi bersama korporasi sendiri, sepatutnya di identifikasi sebagai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada pemimpin korporasi, korporasi itu sendiri atau pengurus dan korporasi secara bersamaan. Segala bentuk pelanggaran terhadap delik korupsi berlaku ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 14 Undang Undang-Undang 31 tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat bersama-sama dengan korporasi dalam konteks delik penyertaan sama-sama dikualifikasikan sebagai pelaku berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pejabat dan Korporasi, Penyertaan

ABSTRACT

To seek and uncover in relation to law enforcement on the contribution of each of the actors namely corporations that together commit corrupt acts with public officials. Therefore, the writing of this paper is conducted to describe the qualifications of the role of officials and corporations in a criminal act of corruption conducted jointly and analyze the positions of officials and corporations themselves based on the teaching of inclusion.

The research method used is normative juridical. The approach taken is the statutory approach (statute approach). Then analyzed using descriptive analysis of quality.

The results of the study indicate the responsibility of public officials for their policies to bear the responsibility of criminal or personal positions and responsibilities. Criminal liability for a public official is dominated by responsibility based on personal error, the form of criminal liability applicable is liability based on fault. The form of corporate liability, can be applied based on identification theory, strict liability or vicarious liability. Against corporations, the offense committed by and on behalf of the corporation is what the corporate leaders do with the corporation itself, should be identified as a mistake. Criminal liability can be imposed on the corporate leader, the corporation itself or the board and corporation simultaneously. Any violation of corruption offense applies the provisions of the Anti-Corruption Eradication Act under Article 14 of Law 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on Eradication of Corruption. So that the criminal act of corruption committed by officials together with the corporation in the context of the offense of participation is both qualified as the actor under Article 15 of the Anti-Corruption Eradication Act.

Keywords: Corruption, Official and Corruption, Inclusion

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENYERTAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
•	
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Kegunaan Penulisan	4
1.5. Keaslian Penulisan	5
1.6. Metode Penelitian	7
1.6.1. Jenis Penelitian	7
1.6.2. Metode Pendekatan Penelitian	8
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KUALIFIKASI PERAN PEJABAT DAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI	11
2.1. Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Subyek Hukum	11
2.1.1. Pejabat Publik	12
2.1.2. Pejabat Kehutanan	13
2.1.3. Pejabat Haruslah Bekerja Sesuai Amanah	15
2.1.4. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana	18
2.2. Pasal-pasal Yang Mengatur Tentang Ketentuan Delik Korupsi Bagi Pejabat dan Korporasi	21
2.3. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pejabat yang melakukan tindak pidana	26
2.4. Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	27

BAB III	KUALIFIKASI PERAN PEJABAT DAN KORPORASI YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI	33
	3.1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Publik dan Korporasi	33
	3.2. Unsur Tindak Pidana Korupsi Pejabat dalam mengambil kebijakan Berkaitan dengan Perizinan	36
	3.3. Konsep Kesengajaan Sebagai Bentuk Kesalahan dan Tanggungjawab Pejabat	38
	3.3.1. Bentuk Tanggungjawab Pejabat Berdasarkan Kesalahan Publik	39
	3.3.2. Bentuk Tanggungjawab Pidana Pejabat Berdasarkan Kesalahan Pribadi.....	41
	3.4. Kualifikasi Peran Pejabat dan Korporasi Dalam Konteks Delik Penyertaan Tindak Pidana Korupsi.....	42
	3.4.1. Pejabat	42
	3.4.2. Korporasi	48
	3.4.3. Analisis Kasus	51
BAB IV	PENUTUP.....	75
	4.1. Kesimpulan	75
	4.2. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	76
	BIODATA PENULIS	80